

Pengaruh Perbedaan Makna antara Ujaran Kebencian (*Hatespeech*) dan Ujaran Ketidaksukaan (*Dislike*) terhadap Penerapan Hukum Pidana Indonesia

Diah Anggela Fitriana

Universitas Islam Indonesia dan 22912054@students.uii.ac.id

Article Info

Article history:

Received Aug, 2024

Revised Oct, 2024

Accepted Oct, 2024

Kata Kunci:

Ujaran Kebencian, Ujaran
Ketidaksukaan, Kriminal,
Perbedaan Makna

Keywords:

Hatespeech, Dislike, Criminal,
Meaning Differences

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh perbedaan makna antara ujaran kebencian (*hatespeech*) dan ujaran ketidaksukaan (*dislike*) terhadap penerapan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks KUHP baru tahun 2023. Latar belakang masalah adalah ketidakjelasan batas antara ujaran kebencian dan ujaran ketidaksukaan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perbedaan pemahaman atas kedua konsep tersebut mempengaruhi proses penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian mencakup aparat penegak hukum, akademisi hukum, dan masyarakat umum, dengan sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi dan analisis konten untuk menggali hubungan dan perbedaan signifikan antara kedua konsep tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan makna yang tidak jelas antara ujaran kebencian dan ujaran ketidaksukaan berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam penegakan hukum pidana, yang berdampak pada ketidakadilan bagi individu tertentu. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai dampak perbedaan makna tersebut terhadap penerapan hukum di Indonesia. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya revisi dan klarifikasi regulasi hukum pidana untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks ujaran di Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the impact of the differences in meaning between hate speech and dislike on the application of criminal law in Indonesia, particularly in the context of the new 2023 Criminal Code. The background issue is the ambiguity between hate speech and dislike, which may lead to legal uncertainty and the potential misuse of criminal law. The study aims to explore how the differing interpretations of these two concepts influence the criminal law enforcement process. The research employs an empirical method with both quantitative and qualitative approaches. The population includes law enforcement officials, legal academics, and the general public, with a sample determined through purposive sampling. Data were analyzed using regression analysis and content analysis techniques to identify significant relationships and differences between the two concepts. The findings indicate that the unclear distinction between

hate speech and dislike may result in varied interpretations in the enforcement of criminal law, potentially leading to injustices for certain individuals. The novelty of this research lies in its empirical analysis of the impact of these differences on the application of law in Indonesia. The implications of this study emphasize the need for revision and clarification of criminal law regulations to avoid legal uncertainty and to strengthen the protection of human rights in the context of speech in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Diah Anggela Fitriana, S.H.
Institution: Universitas Islam Indonesia
Email: 22912054@students.uii.ac.id

1. PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi platform utama bagi ekspresi dan komunikasi di era digital. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah fenomena ujaran kebencian (hatespeech) dan ujaran ketidaksukaan (dislike), yang sering kali sulit dibedakan dalam praktik hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbedaan antara kedua jenis ujaran ini memiliki implikasi yang signifikan, terutama terkait dengan penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi. Ujaran kebencian didefinisikan sebagai ekspresi yang merendahkan, mengancam, atau menghasut kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau kecacatan. Sebaliknya, ujaran ketidaksukaan adalah ekspresi preferensi atau opini negatif yang tidak mengandung elemen diskriminatif atau menghasut kekerasan.

Masalah utama yang diteliti adalah bagaimana perbedaan makna antara ujaran kebencian dan ujaran ketidaksukaan yang dapat mempengaruhi penerapan hukum pidana di Indonesia. Sebab seringkali, perbedaan ini tidak diakui secara jelas dalam praktik hukum, yang dapat mengarah pada inkonsistensi dalam penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Di Indonesia, tidak ada definisi hukum yang jelas dan tegas mengenai perbedaan antara ujaran kebencian dan ujaran ketidaksukaan. Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum, inkonsistensi dalam penegakan hukum, dan mengakibatkan interpretasi yang bervariasi oleh aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Akibatnya, tindakan yang seharusnya masuk kategori kritik atau ketidaksukaan dapat disalahartikan sebagai ujaran kebencian, atau sebaliknya, hal ini dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakmampuan untuk membedakan dengan tepat antara ujaran kebencian dan ketidaksukaan juga dapat berdampak serius pada kebebasan berekspresi. Di satu sisi, penerapan hukum yang terlalu luas dan ketat terhadap ujaran kebencian dapat membungkam kritik yang sah terhadap pemerintah atau institusi, menghambat diskusi publik yang sehat dan demokratis. Di sisi lain, kegagalan untuk menangani ujaran kebencian yang sebenarnya dapat membiarkan tindakan diskriminatif atau kekerasan terhadap kelompok rentan. Hukum pidana seharusnya memberikan panduan yang jelas dan prediktabilitas dalam

penegakannya. Namun, tanpa kriteria yang jelas untuk membedakan antara ujaran kebencian dan ketidaksukaan, keputusan hukum menjadi tidak konsisten. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Di era digital seperti saat ini memiliki tantangan tersendiri, teknologi seperti algoritma moderasi konten memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mengelola ujaran online. Ketidakjelasan dalam mendefinisikan ujaran kebencian dan ketidaksukaan membuat pengembangan teknologi ini menjadi sulit dan kurang efektif. Selain itu, kebijakan media sosial yang diterapkan di Indonesia sering kali harus menyeimbangkan antar-regulasi untuk mengendalikan ujaran kebencian dan perlindungan kebebasan berekspresi.

Mengingat segala masalah dan dampak signifikan dari ketidakjelasan ini, ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi hukum pidana Indonesia guna memasukkan definisi yang jelas dan kriteria yang spesifik untuk membedakan antara ujaran kebencian dan ketidaksukaan. Ini penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten, serta untuk melindungi hak asasi manusia. Ada beberapa solusi yang diusulkan termasuk penyusunan pedoman hukum yang lebih jelas dan pengembangan perangkat deteksi ujaran kebencian berbasis teknologi. Namun, solusi ini memiliki batasan, seperti interpretasi hukum yang subjektif dan keterbatasan teknologi dalam memahami konteks budaya dan sosial.

Dalam hal ketidakjelasan definisi dalam hukum, maka perlu dilakukan pengembangan undang-undang atau peraturan khusus yang secara eksplisit mendefinisikan perbedaan antara ujaran kebencian dan ujaran ketidaksukaan. Definisi ini harus mencakup elemen-elemen yang dapat digunakan sebagai panduan oleh aparat penegak hukum. Namun, ketika definisi yang dibuat terlalu spesifik maka bisa berisiko mengabaikan nuansa dalam komunikasi dan konteks sosial. Oleh karena itu perlu melibatkan ahli hukum, linguistik, psikologi, dan sosiologi dalam penyusunan definisi untuk memastikan bahwa definisi yang dihasilkan komprehensif dan sesuai dengan konteks sosial-budaya Indonesia. Interpretasi tentang apa yang merupakan ujaran kebencian atau ketidaksukaan dapat bervariasi secara budaya, membuat konsistensi sulit dicapai. Pemerintah perlu menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai definisi dan perbedaan antara ujaran kebencian dan ketidaksukaan untuk menjaga konsistensi tersebut.

Selanjutnya, untuk mencegah dampak negatif dari kebebasan berekspresi, undang-undang perlu memastikan dan mengatur mengenai ujaran kebencian agar tidak melanggar hak kebebasan berekspresi yang diakui oleh konstitusi dan hukum internasional. Negara perlu mengimplementasikan mekanisme pengawasan hukum yang transparan untuk memastikan bahwa kebijakan penegakan hukum tidak digunakan untuk membungkam kritik. Namun penegakan hukum dan undang-undang juga perlu batasan, apabila terlalu ketat pengawasannya dan definisi yang digunakan tidak cukup fleksibel maka dapat melanggar kebebasan berekspresi, hal itu dapat menyebabkan pula tekanan pada kritik politik atau sosial yang sah. Masyarakat perlu di edukasi tentang perbedaan antara kritik yang sah, ujaran ketidaksukaan, dan ujaran kebencian, serta implikasinya. Selain itu, Pedoman dalam penegakan hukum yang jelas perlu terus dikembangkan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus yang melibatkan ujaran kebencian dan ketidaksukaan. Meningkatkan transparansi dalam proses peradilan untuk memastikan bahwa kasus-kasus serupa ditangani secara konsisten.

Dalam hal ini, norma sosial dan budaya yang memang kerap berubah dan dapat mempengaruhi pemahaman tentang apa yang dianggap sebagai ujaran kebencian atau

ketidaksukaan. Selain itu, tidak semua penegak hukum mungkin memiliki pengetahuan atau pelatihan yang memadai untuk menerapkan pedoman secara konsisten. Oleh karena itu, negara kini telah mendorong alternatif pengembangan lain, contohnya seperti penggunaan teknologi deteksi otomatis yang lebih canggih dan sensitif terhadap konteks untuk mendeteksi ujaran kebencian tanpa menyensor ujaran ketidaksukaan yang sah. Namun, solusi berdasarkan teknologi ini masih menemukan kesulitan dalam mendeteksi konteks yang tepat dari suatu ujaran, yang bisa mengarah pada kesalahan deteksi. Penggunaan data untuk pengembangan teknologi deteksi mungkin terbatas oleh regulasi privasi dan hak asasi manusia. Negara perlu terus bekerjasama dengan platform media sosial untuk mengembangkan kebijakan moderasi konten yang efektif dan adil, lalu memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dan kemudian melakukan pengujian atau validasi terhadap alat moderasi konten untuk memastikan efektivitas dan ketepatannya.

Proses perubahan undang-undang bisa lambat dan memakan waktu, mengingat prosedur hukum dan politik yang kompleks. Mungkin ada resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa diuntungkan oleh status quo, atau yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan undang-undang yang ada. Oleh karena itu, reformasi hukum yang komprehensif perlu didorong untuk memperbaiki undang-undang yang ada dan menghapus ketidakjelasan hukum yang dapat menimbulkan penafsiran yang keliru dengan Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta dalam proses reformasi hukum untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan terwakili. Selain itu juga perlu melakukan evaluasi dan revisi kebijakan hukum secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial, teknologi, dan budaya.

Dunia terus berubah, termasuk dalam hal teknologi komunikasi dan dinamika sosial. Media sosial telah menjadi platform utama untuk interaksi publik, yang menyebabkan peningkatan volume dan kecepatan penyebaran informasi. Dalam konteks ini, kategori ujaran kebencian dan ujaran ketidaksukaan berkembang, sehingga penelitian hukum harus menyesuaikan diri dengan realitas baru ini. Penelitian kembali penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman hukum dan regulasi dalam konteks modern, membantu pula dalam memperjelas batasan hukum, memastikan keadilan dalam penegakan hukum, dan melindungi hak-hak individu, serta memungkinkan analisis terkini tentang bagaimana masyarakat dan penegak hukum memandang perbedaan ini, yang pada gilirannya mempengaruhi penerapan hukum.

Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaan konseptual dan operasional antara ujaran kebencian (*hate speech*) dan ujaran ketidaksukaan (*dislike*). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan definisi yang lebih spesifik dan tepat untuk kedua konsep ini, sehingga dapat memandu penegakan hukum dengan lebih baik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan regulasi hukum yang ada di Indonesia terkait dengan ujaran kebencian dan ketidaksukaan. Banyak regulasi saat ini mungkin tidak sepenuhnya membedakan antara kedua jenis ujaran tersebut, yang bisa menyebabkan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Dengan mengevaluasi undang-undang yang ada, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi untuk reformasi yang lebih jelas dan efektif. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi bagaimana perbedaan dalam definisi dan penerapan hukum terkait ujaran kebencian dan ketidaksukaan mempengaruhi kebebasan berekspresi untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara keamanan publik dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dampak sosial dan psikologis dari ujaran kebencian dan ketidaksukaan di masyarakat. Ini penting untuk mengevaluasi dampak dari regulasi yang ada dan untuk merumuskan pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan isu ini, termasuk kemungkinan intervensi non-hukum seperti kampanye kesadaran dan pendidikan publik. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, salah satu tujuan akhir adalah memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum yang lebih tepat. Ini bisa termasuk perubahan dalam definisi hukum, prosedur penegakan, serta kebijakan terkait. Tujuan ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana Indonesia relevan dan efektif dalam konteks modern. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap yang ada dalam literatur dan praktik hukum terkait dengan ujaran kebencian dan ketidaksukaan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi akademis tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan, termasuk penyusunan regulasi yang lebih baik, panduan untuk penegak hukum, dan perlindungan yang lebih seimbang terhadap hak asasi manusia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Definisi dan Batasan Ujaran Kebencian dan Ujaran Ketidaksukaan*

Literatur awal dan kontemporer sering kali membahas definisi ujaran kebencian dan ujaran ketidaksukaan dengan variasi definisi yang cukup signifikan. Banyak yang menyoroti kesulitan dalam mendefinisikan dan membedakan kedua istilah tersebut. Ujaran kebencian umumnya diartikan sebagai bentuk ekspresi yang menghasut kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu seperti ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Sebaliknya, ujaran ketidaksukaan lebih merupakan ekspresi subjektif dari ketidaksetujuan atau kritik tanpa unsur kebencian yang menghasut. Dalam konteks ini, ujaran ketidaksukaan sering kali merujuk pada ekspresi pendapat yang bersifat negatif namun tidak selalu mengandung niat jahat.

Waldron menggarisbawahi bahwa ujaran kebencian lebih dari sekadar ekspresi negatif atau kritik; ujaran ini menciptakan kerusakan nyata terhadap kelompok yang menjadi sasaran. Ujaran kebencian memiliki karakteristik khusus, seperti niat untuk merendahkan martabat dan status sosial kelompok tersebut di mata publik. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kohesi sosial dan integritas masyarakat. Oleh karena itu, Waldron berargumen bahwa hukum harus secara khusus mengatur ujaran kebencian karena dampaknya yang berbahaya dan luas (Waldron, 2012).

Dalam studi psikologi sosial, Fiske meneliti bagaimana stereotip dan prasangka terbentuk dan diperkuat melalui komunikasi sosial, termasuk ujaran. Ia menunjukkan bahwa ujaran kebencian dapat memperkuat stereotip negatif dan meningkatkan prasangka terhadap kelompok tertentu, yang pada gilirannya dapat mengarah pada diskriminasi dan marginalisasi. Fiske menekankan bahwa ujaran kebencian tidak hanya berfungsi sebagai refleksi dari prasangka sosial tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat dan menyebarkannya. (Fiske, 2003)

Baik Waldron maupun Fiske menunjukkan bahwa ujaran kebencian memiliki potensi merusak yang jauh lebih besar daripada sekadar ujaran ketidaksukaan. Ujaran kebencian dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan mengintimidasi bagi

kelompok minoritas, memperkuat ketidakadilan sosial, dan mendorong kekerasan. Ini berbeda dengan ujaran ketidaksukaan yang lebih sering mencerminkan ketidaksetujuan atau ketidakpuasan tanpa adanya niat jahat untuk merendahkan atau merusak.

Ujaran kebencian dapat merusak kohesi sosial dengan memperdalam perpecahan di masyarakat. Ini menciptakan ketidakpercayaan dan ketegangan antar kelompok, yang pada akhirnya dapat menghambat dialog dan kerja sama lintas kelompok. Ujaran ketidaksukaan, sementara itu, cenderung lebih terfokus pada ekspresi individual tanpa efek sistemik yang merusak. Waldron berpendapat bahwa regulasi hukum harus secara spesifik mengatur ujaran kebencian karena dampak negatifnya yang signifikan. Hukum harus mampu memberikan perlindungan yang lebih ketat terhadap ujaran yang secara jelas ditujukan untuk merendahkan martabat dan memperburuk posisi sosial kelompok tertentu. Regulasi hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan terhadap ujaran kebencian. Ini menuntut pengaturan yang hati-hati untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak digunakan sebagai alasan untuk mempromosikan kebencian dan diskriminasi, namun juga tidak dibatasi secara berlebihan hingga menghambat dialog dan kritik yang sah.

Selain itu, menekankan definisi yang jelas dan spesifik tentang ujaran kebencian adalah hal yang esensial untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara efektif, adil, dan proporsional. Ini membantu mencegah penyalahgunaan hukum dan memastikan bahwa semua individu dilindungi secara setara di bawah hukum, tanpa membatasi kebebasan berekspresi yang sah. (Mari Matsuda, 1993)

2.2 *Regulasi Ujaran Kebencian di Indonesia*

UD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk untuk menghormati hak asasi orang lain dan melindungi ketertiban umum. Pembatasan ini menjadi dasar bagi regulasi terkait ujaran kebencian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, perbuatan ujaran kebencian dimasukkan dalam kelompok "haatzai artikelen." Pasal-pasal ini mengancam pidana bagi seseorang yang menyatakan penghinaan, kebencian, atau permusuhan terhadap pemerintah atau golongan tertentu, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur konten digital, termasuk ujaran kebencian. Pasal-pasal dalam UU ITE memberikan dasar hukum untuk menindak konten yang dianggap melanggar hukum dan sering digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran konten yang berpotensi merusak ketertiban umum atau menyebarkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

2.3 *Implikasi Sosial dan Hukum dari Ujaran Kebencian dan Ujaran Ketidaksukaan*

Dalam kajian yang berjudul "*Words that Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment*" menunjukkan bahwa ujaran kebencian dapat

memperburuk ketidakadilan sosial dan memperkuat prasangka terhadap kelompok minoritas. Di sisi lain, ujaran ketidaksukaan, meskipun mungkin tidak berbahaya secara langsung, dapat tetap menimbulkan efek negatif jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, dampak sosial ini sering kali dikaitkan dengan isu-isu etnis dan agama, yang memperumit situasi hukum dan sosial. Misalnya, istilah "kebencian" atau "permusuhan" dalam konteks SARA tidak dijelaskan dengan rinci, sehingga dapat memunculkan interpretasi yang berbeda-beda di antara aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, di mana kasus-kasus yang serupa dapat diputuskan dengan hasil yang berbeda. (Mari Matsuda, 1993)

Ketidajelasan dalam definisi dan interpretasi hukum terkait ujaran kebencian di Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Hal ini tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, yang mungkin tidak mengetahui batasan apa saja yang diperbolehkan dalam mengekspresikan diri di media digital, tetapi juga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori ujaran kebencian yang dapat dipidana. Ketidakpastian ini berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, di mana individu bisa merasa takut untuk berbicara secara terbuka karena khawatir akan dikenakan sanksi hukum. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran penting dalam mengatur ujaran kebencian, terdapat sejumlah masalah krusial yang perlu diperhatikan. Salah satu masalah utamanya adalah ketidakjelasan definisi dan interpretasi hukum terkait istilah "ujaran kebencian." Definisi yang tidak spesifik ini dapat digunakan secara luas atau sewenang-wenang, yang berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda di antara penegak hukum dan masyarakat. Ketidakpastian ini juga dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan hukum, di mana undang-undang digunakan untuk membungkam kritik atau pendapat yang sah. Selain itu, interpretasi hukum yang tidak konsisten dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Misalnya, individu mungkin tidak selalu memahami batasan antara ujaran kebencian dan kritik yang sah. Akibatnya, hal ini dapat memicu ketakutan di kalangan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka, yang pada gilirannya meredam kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk memperjelas definisi dan ketentuan dalam UU ITE serta memastikan bahwa penerapan hukum dilakukan secara adil dan konsisten, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara menjaga ketertiban umum dan melindungi kebebasan berekspresi. (Juwana, 2018).

2.4 Perbandingan dengan Pendekatan Hukum Internasional

Pendekatan hukum terhadap ujaran kebencian bervariasi secara signifikan di berbagai negara, dipengaruhi pula oleh budaya hukum, nilai sosial, dan sejarah masing-masing. Perbandingan ini dapat dilihat secara jelas dalam studi dalam "*Freedom of Speech: The United States versus the Rest of the World*", yang menunjukkan perbedaan perlakuan terhadap kebebasan berekspresi dan regulasi ujaran kebencian. (Robert A. Sedler, 2005)

Di Amerika Serikat, kebebasan berekspresi dilindungi dengan sangat kuat oleh Amandemen Pertama Konstitusi, Perlindungan ini mencakup berbagai bentuk ekspresi,

termasuk ujaran kebencian, kecuali jika ujaran tersebut memenuhi kriteria sebagai "fighting words" (ujaran yang cenderung memprovokasi kekerasan langsung) atau ancaman langsung yang jelas terhadap keselamatan seseorang. Pendekatan ini mencerminkan nilai kuat terhadap kebebasan individu dan skeptisisme terhadap intervensi pemerintah dalam ekspresi pribadi.

Sementara itu, banyak negara di Eropa memiliki pendekatan yang lebih restriktif terhadap ujaran kebencian, Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris memiliki undang-undang yang ketat yang melarang ujaran yang dianggap menghasut kebencian, diskriminasi, atau kekerasan terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, atau identitas lainnya. Pendekatan ini didorong oleh sejarah benua tersebut, termasuk pengalaman traumatis dengan rezim totaliter, yang mendorong perlindungan lebih kuat terhadap kelompok rentan dan penekanan pada tanggung jawab sosial dalam penggunaan kebebasan berekspresi.

Dalam konteks Indonesia, ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pendekatan yang terlalu longgar seperti di AS dapat memungkinkan penyebaran kebencian dan potensi konflik sosial, sementara pendekatan yang terlalu ketat seperti di beberapa negara Eropa dapat mengekang kebebasan berekspresi yang sah. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kerangka hukum yang mencerminkan nilai-nilai lokal, melindungi hak asasi manusia, dan memelihara ketertiban umum, sambil tetap memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi. Perbedaan ini bukan hanya masalah hukum tetapi juga cerminan dari nilai-nilai budaya dan sosial yang mendasar. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi ujaran kebencian harus mempertimbangkan konteks lokal, sejarah, dan dinamika sosial, serta berusaha mencapai keseimbangan yang sesuai antara hak-hak individu dan kepentingan kolektif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini meneliti pengaruh perbedaan makna antara ujaran kebencian (hate speech) dan ujaran ketidaksukaan (dislike) terhadap penerapan hukum pidana di Indonesia. Fokus utama adalah memahami bagaimana definisi dan interpretasi yang berbeda dapat mempengaruhi penegakan hukum serta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Penelitian dilakukan di Indonesia dengan fokus pada peraturan hukum yang berlaku, sistem peradilan, serta kasus-kasus terkait yang mencakup ujaran kebencian dan ujaran ketidaksukaan, dalam konteks sosial dan budaya yang beragam. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum, akademisi, aparat penegak hukum, dan individu yang terlibat dalam kasus terkait, sedangkan data sekunder berasal dari analisis dokumen hukum, putusan pengadilan, artikel jurnal, dan literatur akademis. Populasi penelitian mencakup semua praktisi hukum dan akademisi yang berpengetahuan dan berpengalaman dalam topik ini, dengan metode sampling purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi literatur, serta pengukuran variabel utama, yaitu definisi dan interpretasi ujaran kebencian serta penerapan hukum pidana di Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis konten, sementara analisis statistik sederhana digunakan untuk mengukur persebaran opini dan persepsi responden. Penelitian ini menghadapi kesulitan dalam mengakses

beberapa putusan pengadilan dan mendapatkan partisipasi dari praktisi hukum, namun memiliki keunggulan dalam pendekatan komprehensif yang mencakup analisis hukum, wawancara, dan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang interpretasi hukum dan dampaknya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan signifikan dalam definisi dan interpretasi antara ujaran kebencian (*hate speech*) dan ujaran ketidaksukaan (*dislike*) di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Ujaran kebencian diidentifikasi sebagai ekspresi yang mengandung niat untuk menyebarkan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atribut seperti ras, agama, atau etnisitas. Sebaliknya, ujaran ketidaksukaan dianggap sebagai ekspresi subjektif yang tidak selalu mengandung niat jahat atau menghasut. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman umum tentang perbedaan antara kedua istilah, penerapannya dalam konteks hukum sering kali membingungkan.

Namun, penelitian ini tidak menemukan konsensus yang jelas mengenai batasan antara ujaran kebencian dan ujaran ketidaksukaan dalam konteks hukum pidana Indonesia. Variasi penilaian tentang apakah suatu pernyataan termasuk dalam kategori ujaran kebencian atau hanya sekadar ketidaksukaan sering kali disebabkan oleh kurangnya definisi yang tegas dalam undang-undang. Ini mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum yang memengaruhi penerapan hukum secara adil.

Salah satu temuan yang tidak diharapkan adalah adanya ambiguitas dan inkonsistensi dalam putusan pengadilan terkait kasus-kasus yang melibatkan ujaran kebencian dan ketidaksukaan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hakim cenderung memberikan putusan yang berbeda meskipun memiliki konteks yang hampir serupa. Ini menandakan ketidakjelasan dalam penerapan hukum dan memberikan gambaran tentang perlunya reformasi dalam sistem hukum untuk menangani ujaran kebencian secara lebih konsisten.

Tabel 1. Putusan-Putusan Pengadilan Negeri tentang Ujaran Kebencian

1.	<p>Nomor Putusan: PN MARISA Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN MAR Tanggal 17 Mei 2019.</p> <p>Dakwaan: Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa terdakwa mendengar suara pengajian melalui pengeras suara di Masjid Al Aqso yang terletak di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan oleh Kelompok Pengajian Ibu-Ibu. • Bahwa mendengar suara pengajian tersebut, terdakwa kemudian merasa terganggu karena terdakwa tidak dapat beristirahat kemudian terdakwa membuat tulisan dan mempostingnya ke status Facebook miliknya dengan kalimat bahwa "boleh orang mengaji ini tidak usah pakai pengeras suara (Toa) kalau sadar tidak bagus didengar. Mana tajwid-harakat sudah campur aduk. Seperti nenek-nenek sakit perut yang
-----------	--

	<p>terlepas giginya. Mengganggu sekali. Al-Qur'an itu Qalam Ilahi, ibarat pencipta lagu terus ada penyanyi yang membawakan lagu ciptaannya antara lirik dan nada tidak seirama. Apa yang menciptakan lagu tidak kesal?? apalagi yang mendengar. Oh Tuhan. hampir tiap malam penderitaan ini kasian. mau di tampal dengan apa telinganya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Selanjutnya terdakwa kembali merasa terganggu dan terdakwa menulis kembali di akun facebooknya bahwa: "Itu pengajian atau mengundang setan jailangkung (emotion/ gambar ekspresi marah di facebook), kampret (makian). #MasjiDalamPasarBaruMarisa (menyatakan sebuah tempat). Selalu tiap malam "tahede" (makian dalam bahasa daerah Gorontalo) kemudian mempostingnya ke halaman akun Facebooknya.
	<p>Putusan Pengadilan: Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua bulan) dan denda sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p>
	<p>Argumen Penulis: Seseorang yang merasa terganggu dengan suara adzan sebaiknya tidak dipidana dan dikenai denda. Pertama, prinsip kebebasan beragama adalah hak dasar yang diakui secara luas. Kedua, hak asasi manusia melibatkan hak untuk mengungkapkan dan mengamalkan keyakinan agama tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, Pentingnya toleransi dan keragaman dalam masyarakat juga harus dipertimbangkan. Memberikan ruang bagi pluralitas keyakinan dan menghormati hak individu dapat menciptakan lingkungan yang inklusif. Oleh karena itu, menanggapi seseorang yang sedang merasa tidak nyaman terhadap suara adzan sebaiknya melalui dialog dan pendekatan yang mempromosikan pengertian bersama, bukan dengan pemidanaan dan denda yang dapat menciderai nilai-nilai kebebasan beragama, toleransi, dan hak asasi manusia.</p>
<p>2.</p>	<p>Nomor Putusan: Putusan Putusan PN Koba Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba (Tanggal 12 Nopember 2020)</p> <p>Dakwaan: Dakwaan: Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Terdakwa mendapatkan sebuah postingan yang berisi "Ujaran kebencian dan/atau Penghinaan terhadap Penguasa" dari akun Instagram Republik Kecewa yang berteman di akun Instagram milik Terdakwa, dan kemudian dari akun Instagramnya tersebut, Terdakwa mendownload video yang berjudul "Bila Rakyat Sudah Lepas Kendali Habis Lah Kalian Pengkhianat" dengan latar meme wajah Presiden R.I Joko Widodo berhidung panjang, kemudian Video tersebut Terdakwa simpan di memory card Handphone dan Terdakwa memposting ulang video tersebut ke Akun Facebook milik Terdakwa yang dengan nama Doddy Setiadi. 2. Bahwa Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagikan postingan video tersebut karena Terdakwa menyukai dakwah dari Ustad Habib Riziq Shihab, dan selain itu

	<p>tujuan Terdakwa membagikan postingan video tersebut dari akun facebooknya supaya dapat di lihat oleh akun facebook lainnya di media sosial;</p> <p>Putusan Pengadilan: Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Hakim memerintahkan terdakwa untuk ditahan.</p> <p>Argumen Penulis: Menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan berbicara dan demokrasi. Pertama, kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia yang diakui secara luas, dan ini mencakup hak untuk menyampaikan kritik terhadap pejabat pemerintah, termasuk presiden. Pembatasan terhadap kebebasan berbicara haruslah terbatas dan sesuai dengan undang-undang untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Namun, sejauh ini dalam Undang-undang belum ada batasan jelas sejauh mana kebebasan berbicara dan berpendapat itu diperbolehkan. Selanjutnya, kritik terhadap pemerintah dapat menjadi sarana kontrol masyarakat terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Dalam konteks demokrasi, partisipasi aktif dan kritik konstruktif merupakan hal penting dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik. Melarang atau mempidanakan seseorang atas kritik terhadap presiden dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip dasar demokrasi. Penanganan kritik terhadap presiden seharusnya melibatkan dialog dan diskusi terbuka untuk mencapai pemahaman bersama. Menghargai hak warga negara untuk menyuarakan pandangan mereka adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang demokratis.</p>
<p>3.</p>	<p>Nomor Putusan: Putusan PN SINGARAJA Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr (Tanggal 25 Agustus 2020)</p> <p>Dakwaan: Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 12.18 Wita terdakwa sedang dalam perjalanan mengendarai mobil melintas Jl. Udayana Banjar Adat Banyuasri Kaja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sambil menyiarkan secara langsung (live streaming Facebook) disaat melintas di Simpang/Perempatan PLN Depan Kantor KUA Jl. Udayana Banjar Adat Banyuasri Kaja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak Desa Adat Banyuasri, hingga membuat terdakwa saat itu merasa kesal dan emosi. Terdakwa melampiaskan kekesalannya terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali. 2. Bahwa selama dalam perjalanannya terdakwa menggunakan media online Facebooknya sambil mengucapkan kalimat dan kata-kata yang tidak pantas

	<p>diucapkan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) “.... gua sebut memanfaatkan dan polri tidak becus untuk ngurusi ini, dan Kapolri ngga bisa ngurusin ini.” 2) “Apa dasarnya kalo dibilang Gubernur punya dasar negara ini jelas berarti Gubernur Bali pembangkang gitu...harusnya gitu anjing ngga...lihat tu mati aktifitas ekonomi”. 3) “Gua tantang, biar terungkap kita ayo kita ribut gue seneng ribut, biar terungkap siapa biang kekacauan ini. Lihat di desa gue gak ada Lockdown Lockdown, lockdown tai asu”. 4) “Kapolri keluarkan surat perintah, kapolri ya perintahkan anggota aja jangan merintahkan masyarakat gak punya hak. Apa alas hukumnya ya apa. Situ merintah nge-lockdown orang ini itu dan lain sebagainya mampu mensejahterakan diluar anggota saudara, itu kan itu pertanyaannya buat Kapolri Idham Aziz, Lu alat negara bro gua yang pake seharusnya tapi kalo lo makan salah satu unsur dari pembentuk negara. Ah gila ini logika Indonesia sekarang udah kebalik. Lu alat negara sekali lagi gue tegasin lo alat negara gue yang pake seharusnya, masyarakat yang pake. Kok malah jadi senjata makan tuan. Heehh.. Heran asu. Sampe kelewat gue belanja.”
	<p>Putusan Pengadilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
	<p>Argumen Penulis:</p> <p>Seseorang yang mengkritik kinerja institusi pemerintahan seharusnya tidak dipidana penjara karena pendekatan tersebut kurang efektif dalam mendorong perbaikan. Lebih baik memberikan ruang bagi kritik sebagai bentuk partisipasi warga negara, sehingga pemerintah dapat merespons secara konstruktif tanpa menekan kebebasan berpendapat. Pendekatan dialog dan pembahasan terbuka lebih membangun daripada menghukum secara hukum pidana yang dapat menciptakan atmosfer ketakutan dan membatasi kebebasan berbicara.</p>
<p>4.</p>	<p>Nomor Putusan: Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1206 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 9 Nopember 2020 – ASYHADU AMRIN</p> <p>Dakwaan: Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa tanggal 7 Oktober 2017, terdakwa ASYHADU AMRIN memposting dengan judul “KALAU GAK NGUTANG, YA JUAL ASSET NEGARA. ITU KEHEBATAN JOKOWI” Bahwa kata-kata/kalimat yang terdakwa tulis dalam akun facebook terdakwa tersebut, terdakwa tujukan kepada teman-teman group di facebook Karena

	<p>terdakwa kecewa terhadap rencana pemerintahan Bapak Jokowi yang berniat menjual infrastruktur yang baru dibangun seperti jalan tol Becakayu yang rencananya hendak dijual kepada swasta padahal uang yang dipergunakan berasal dari hutang luar negeri.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="331 360 1394 640">2. Bahwa pada tanggal 20 November 2017 terdakwa kembali memposting pada akun facebooknya dengan judul “BEDA LEVEL, UMAR BIN KHATTAB ADALAH KHALIFAH, SEMENTARA JOKOWI CUMA JONGOSNYA ASENS DAN ASING” Kemudian Terdakwa dengan akun ASYHADU AMRIN mengunggah informasi elektronik melalui media sosial Facebook pada tanggal 18 Januari 2018 atas nama ASYHADU AMRIN yang berisi tulisan “POLISI ZAMAN NOW JUSTRU MEMBIARKAN KEJAHATAN MEMBUNGKAM SUARA KEADILAN”.<li data-bbox="331 651 1394 887">3. Bahwa kata-kata/kalimat yang terdakwa tulis dalam akun facebook terdakwa maksudnya karena terdakwa melihat sebuah artikel mengenai proses hukum terhadap Victor Laiskodat, terdakwa merasa Polisi terkesan lambat dalam penanganan kasus tersebut, padahal bukti video sudah viral dan laporan sudah dilayangkan dari tiga parpol terkait ujaran kebencian yang dilontarkan Victor Laiskodat. Postingan ini terdakwa tujukan kepada Polisi.<li data-bbox="331 898 1394 1211">4. Bahwa Pada tanggal 27 Januari 2018 Terdakwa memposting kata-kata atau kalimat “Jokowi dengan segala fasilitas yg dimiliki pemerintah, merasa berat mengirimkan bantuan ke Suku Asmat. Sementara itu, kader PKS justru mampu mengantarkan ke Suku Asmat dengan sarana yang seadanya”. Terdakwa mempostingan lagi pada tanggal 12 Februari 2018 dengan kata-kata atau kalimat “Saat Ulama diserang dan dibunuh, dia diam dan cuek saja. Giliran gereja diserang, dia dengan sigap menjenguk gedung gereja tersebut. Mengapa bisa begitu...? sebab, kalau ke gereja dia dapat amplop?”<li data-bbox="331 1223 1394 1424">5. Bahwa maksud kata-kata atau kalimat yang terdakwa tulis dalam akun facebook itu terdakwa tujukan kepada Buya Syafii karena muncul perasaan negatif terhadap sosok Buya Syafi’i Ma’arif yang dikenal terdakwa sebagai sosok yang peduli dengan nasib umat Islam namun sekarang terkesan berpihak kepada umat agama lain dan seolah acuh dengan kondisi umat muslim.<li data-bbox="331 1435 1394 1877">6. Bahwa kata-kata/tulisan dalam wall/dinding akun facebook milik terdakwa tersebut dapat dibaca oleh orang lain dimana terdakwa memiliki teman sebanyak 1.091 teman di Facebook, kemudian diketahui oleh saksi Wisnu Widiatmoko, S.Kom, saksi Alan Umar Mawardhi, saksi Suryo Adyithia, saksi Murdjani, S.H dari Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri terkait link/pintasan URL melalui pemilik akun Facebook yang diketahui dengan nama ASYHADU AMRIN, semua kata-kata atau tulisan dan gambar/foto tersebut terdakwa kirimkan kedalam akun facebook terdakwa dengan menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 3S warna Rosegold dengan no telepon 082111066684 dimana telah menghina atau mencemarkan nama baik suatu penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia dengan cara mengupload atau mengunggah link gambar serta kalimat kedalam
--	---

	<p>media online Facebook dan media social online lainnya adalah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Putusan Pengadilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ASYHADU AMRIN tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 255/PID.SUS/2019/PT BDG tanggal 28 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 196/Pid.Susu/2019/PN.Bks. Tanggal 29 Agustus 2019 tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa ASYHADU AMRIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama atau Kedua; 4. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Pertama atau Kedua; 5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 6. Menetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan; 7. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara. <p>Argumen Penulis:</p> <p>Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang diakui oleh banyak negara dan diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, hak ini dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 19452. Setiap orang bebas menyatakan pendapatnya dengan lisan, tulisan, atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kritik terhadap kinerja pemerintah adalah bagian dari hak kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Namun, kritik tersebut harus dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak melanggar hukum. Jika kritik tersebut melanggar hukum, maka aparat penegak hukum seperti jaksa dan polisi harus membedakan dengan logika dan hati nuraninya mana kasus yang perlu di teruskan ke pengadilan dan mana kasus yang masih bisa diselesaikan dengan dialog bersama. Dalam hal ini, dialog bersama dapat menjadi solusi yang lebih baik daripada menempuh jalur hukum. Dalam dialog bersama, kedua belah pihak dapat saling mendengarkan dan mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.</p>
<p>5.</p>	<p>Nomor Putusan: Putusan PT PEKANBARU Nomor 611/PID.SUS/2020/PT PBR Tanggal 12 Januari 2021</p> <p>Dakwaan: Dakwaan: Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JISRAH RAHMAN S.T. Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 09.26 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April di tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Nariyo Indah RT/RW.

	<p>002/002 Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe membuat postingan dalam akun Facebook grup Sultra Watch yang berbunyi <i>“Belajarlah dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalannya mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya. “</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bahwa terdakwa membuat postingan pada grup Sultra Watch sebagaimana tersebut diatas karena merasa sedih, kecewa dan marah kepada Pemerintah karena Pemerintah masih menggunakan kapal selam yang sudah berusia cukup tua yang mana menurut terdakwa sudah tidak layak untuk digunakan, sehingga menimbulkan korban; 3. Bahwa atas dasar postingan terdakwa di grup Sultra Watch tersebut diatas sehingga dapat diakses oleh anggota grup sebanyak 51.722 (Lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua) dimana beberapa orang menanggapi atau mengomentari yang sifatnya tidak mendukung postingan dimaksud, bahkan memberikan peringatan dalam kolom komentar yang mengakibatkan timbulnya rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu ; 4. Bahwa beberapa orang yang menanggapi atau mengomentari yang sifatnya tidak mendukung postingan dimaksud antaralain Facebook atas nama AGUNG WAWAN KURNIAWAN yang mengomentari postingan terdakwa yang berbunyi <i>“Terus yang jadi Panglima tni Agus Harimurti Yudhoyono, menteri pertahanan Rocky gerung, menteri agama Yahya Walini, menteri kelautan ratna sarumpaet dan Presidennya Rizal Ramli selanjutnya terdakwa membalas komentar tersebut dengan mangatakan “ bodoh dipelihara !!! Setiap rakyat Indonesia dijamin kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat “ selanjutnya dikomentari lagi oleh akun facebook yang bernama YAN dengan komentar “ Setiap rakyat boleh mengeluarkan Pendapat, tpi ada batasnya....., kemudian ada juga komentar dari Facbook An. Azdar Asrudhin Allrazzii mengatakan “ Hargai panglima TNI kita lagi berusaha menerjunkan anggotanya untuk evakuasi korban saat ini masih didasar laut dan masih banyak lagi komentar yang isinya negatif terhadap Postingan terdakwa sehingga mengambarkan komentar – komentar dalam grup Sultra Watch yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan;</i> 5. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB: 2075/FKF/V/2021 tertanggal 04 Mei 2021 yang ditanda tagani oleh KOMBES. POL. I NYOMAN SUKENA, S.IK, KABID LABFOR POLDA SULSEL menyimpulkan <i>“ pada Image file handphone Oppo Type A5 warna hitam dengan IMEI 1 : 866 251 040 421 432, IMEI 2 : 866 251 040 421 424 ditemukn Informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Akses dan Postingan akun Facebook MUHAMMAD JISRAH RAHMAN di grup SULTRA WATCH pada tanggal 26 April 2021 pukul 17:26:25.</i>
	<p>Putusan Pengadilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <i>“ dengan sengaja dan tanpa hak</i>

	<p>menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA)” sebagaimana dakwaan Alternatif KESATU penuntut umum tersebut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000,000- (lima juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa supaya seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti agar dirampas dan dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
	<p>Argumen Penulis: Adalah sangat wajar jika masyarakat mengungkapkan perasaan sedih, kecewa, dan marah terhadap Pemerintah terkait penggunaan kapal selam tua yang dianggap tidak layak, karena ini merupakan hak warga negara untuk menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan yang dapat mengancam keselamatan. Pemberian ekspresi tersebut seharusnya tidak dijatuhi hukuman pidana, karena lebih efektif untuk memfasilitasi dialog terbuka dan transparan antara pemerintah dan rakyat. Hukuman pidana dapat menekan kebebasan berpendapat dan menghambat proses demokratisasi yang seharusnya mengedepankan partisipasi masyarakat.</p>

Temuan penelitian ini konsisten dengan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa interpretasi hukum terhadap ujaran kebencian sering kali ambigu dan subjektif. Seperti dijelaskan oleh Jeremy Waldron dalam "The Harm in Hate Speech" (2012) dan Mari Matsuda dalam "Words that Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment" (1993), perbedaan definisi dan interpretasi sering dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, yang memperumit penerapan hukum. Waldron menekankan bahwa ujaran kebencian dapat merusak martabat sosial dan integritas masyarakat, sementara Matsuda menunjukkan bagaimana ujaran kebencian dapat memperburuk ketidakadilan sosial.

Justifikasi personal peneliti menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam definisi dan interpretasi hukum ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pedoman yang jelas dalam undang-undang yang ada. Peneliti berpendapat bahwa penting untuk mempertimbangkan konteks lokal dan nilai-nilai sosial dalam menentukan apakah suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Ambiguitas ini mencerminkan dinamika sosial yang kompleks di Indonesia, di mana perbedaan budaya, agama, dan etnisitas mempengaruhi persepsi publik terhadap ujaran kebencian dan ketidaksukaan. Selain itu, ketidakmampuan sistem hukum untuk mengikuti perkembangan teknologi dan media sosial, di mana jenis-jenis ujaran ini sering kali tersebar, juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Batasan dari penelitian ini termasuk keterbatasan dalam akses terhadap semua putusan pengadilan yang relevan dan keterbatasan jumlah responden wawancara, yang dapat mempengaruhi generalisasi temuan. Variabilitas dalam interpretasi hukum dan kurangnya definisi

yang tegas membuat sulit untuk mengembangkan pemahaman yang koheren dan menyeluruh tentang ujaran kebencian dan ketidaksukaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi antara ujaran kebencian dan ketidaksukaan memerlukan perhatian lebih dalam konteks hukum Indonesia. Temuan ini menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih jelas dan terperinci untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten dan adil. Definisi yang spesifik dan terperinci dapat membantu mencegah penyalahgunaan hukum dan memastikan perlindungan yang adil bagi semua individu, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi yang sah.

Validitas eksternal dari temuan ini memiliki batasan karena perbedaan budaya dan hukum antara Indonesia dan negara lain. Namun, hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan dalam konteks negara-negara dengan keragaman sosial yang tinggi dan tantangan serupa dalam mengatur kebebasan berekspresi. Implikasi utama dari temuan ini adalah perlunya pengembangan definisi yang lebih jelas dan terperinci dalam undang-undang terkait ujaran kebencian dan ketidaksukaan, serta pendidikan publik dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memahami perbedaan ini dan menerapkannya secara konsisten.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana perbedaan interpretasi ini berdampak pada masyarakat dan bagaimana hukum dapat diperbaiki untuk menangani tantangan ini. Penelitian juga dapat dilakukan untuk membandingkan pendekatan internasional dan bagaimana negara lain mengatur ujaran kebencian dan ketidaksukaan dalam konteks hukum mereka. Penelitian ini berusaha memberikan pandangan komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam pengaturan hukum terkait ujaran kebencian dan ketidaksukaan di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan hukum yang lebih baik di masa depan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyelidiki pengaruh perbedaan makna antara ujaran kebencian (hate speech) dan ujaran ketidaksukaan (dislike) terhadap penerapan hukum pidana di Indonesia. Melalui analisis mendalam mengenai definisi, interpretasi hukum, dan implikasi sosial dari kedua konsep ini, penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa temuan utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum pidana terkait ujaran di Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa ketidakjelasan dalam definisi dan interpretasi antara ujaran kebencian dan ujaran ketidaksukaan menyebabkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Tanpa definisi yang tegas, penegakan hukum menjadi tidak konsisten, dengan putusan pengadilan yang bervariasi berdasarkan interpretasi subjektif hakim dan konteks kasus masing-masing. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang untuk perbedaan dalam penerapan hukum yang mempengaruhi keadilan dan konsistensi penegakan hukum. Hal ini dapat berdampak negatif pada kebebasan berekspresi. Individu mungkin merasa tertekan untuk menyampaikan pendapat atau kritik karena kekhawatiran akan disalahartikan sebagai ujaran kebencian. Ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara melindungi kebebasan berekspresi dan menjaga ketertiban umum serta hak-hak individu. Penelitian ini menyoroti bahwa definisi yang lebih jelas dan pedoman yang tepat dapat membantu mencegah pengkekangan kebebasan berekspresi yang sah.

Temuan juga mengungkapkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum terkait ujaran kebencian dan ketidaksukaan. Hal ini menunjukkan perlunya adanya pedoman hukum yang lebih

jelas dan terperinci serta peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Inkonsistensi ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Temuan-temuan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum terkait ujaran kebencian dan ketidaksukaan di Indonesia belum memadai untuk menangani kompleksitas dan keragaman sosial yang ada. Ketidakjelasan dalam definisi dan interpretasi hukum berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan menghambat kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, reformasi hukum yang jelas dan terarah diperlukan, bersama dengan peningkatan kesadaran publik dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Reformasi ini harus mencakup pembuatan definisi yang lebih tegas dan pedoman yang lebih konsisten untuk mengurangi ambiguitas dalam penerapan hukum.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, akses terbatas terhadap putusan pengadilan dan dokumen hukum yang relevan mungkin membatasi cakupan analisis. Kedua, keterbatasan jumlah responden wawancara dan variasi interpretasi di antara responden dapat mempengaruhi generalisasi temuan. Terakhir, keterbatasan waktu dan sumber daya mempengaruhi kedalaman analisis yang dapat dilakukan.

Penelitian ini memberi kontribusi penting dengan menyoroti kebutuhan untuk klarifikasi hukum dan peningkatan pemahaman publik mengenai perbedaan antara ujaran kebencian dan ketidaksukaan. Untuk memajukan bidang ini, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana hukum dapat diadaptasi untuk mengatasi tantangan ini, termasuk membandingkan praktik internasional dan kebijakan di negara-negara lain. Penelitian mendatang harus fokus pada bagaimana definisi yang lebih jelas dapat diterapkan secara konsisten untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi semua warga negara, sekaligus menjaga hak-hak dasar, seperti kebebasan berekspresi.

penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan antara ujaran kebencian dan ketidaksukaan dalam konteks hukum pidana Indonesia. Ini sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif sambil menjaga hak-hak dasar individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Fiske, S. T. (1993). Controlling other people: The impact of power on stereotyping. *American Psychologist*, 48(6), 621–628. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.48.6.621>
- Jeremy Waldron, (2018), *The harm in hate speech*, Harvard University Press, ISBN 9780674065086, Volume 2009 in the series *The Oliver Wendell Holmes Lectures*, 2009. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674065086>
- Juwana, H. (2018). *Ketidakpastian Hukum dalam Penegakan Ujaran Kebencian di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mari J. Matsuda. (1993), "*Words that Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment*" <https://doi.org/10.4324/9780429502941>
- Robert A. Sedler, (2005), *Freedom of Speech: United States vs. the Rest of the World*, *Michigan State Law Review*, Vol. 2006, *Wayne State University Law School Research Paper No. 07-21*.